Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidimpuan

Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan
Volume 11 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2025
ISSN : 2442-6652 e-ISSN: 2580-7307

Identifikasi Jenazah Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Humaniter Internasional

Sawaluddin Siregar
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Indonesia
e-mail: sawaluddinsiregar@uinsyahada.ac.id

Abstract

Challenges such as violent situations, armed conflicts, global pandemics, and natural disasters. The event found many unidentified graves. Is the opening of the body a legal obligation under Islamic law and International Humanitarian Law? or is it just a moral obligation to help worried family members? This study will provide an overview of the principles of Islamic law governing the burial of the body. Then compare it with the rules of International Humanitarian Law and show that both International Humanitarian and Islamic Law aim to end the suffering of the families of the missing. This study uses normative legal research. descriptive qualitative approach. Conclusion This article is the similarities and complementarities of the two legal bodies greatly contribute to being used by humanitarian workers to protect the families of the deceased and end the suffering of obtaining information about the fate and whereabouts of the body. Burial of unidentified bodies humanitarian workers must discuss with religious authorities. As well as the importance of storing burial information before burying it and participating in the development of forensic science in Islamic countries.

Keywords: *Islamic Law, IHL, Missing Persons, Natural Disasters*

Abstrak

Tantangan seperti situasi kekerasan, konflik bersenjata, pandemi global, dan bencana alam. Peristiwa tersebut Memungkinkanditemukan banyak jenazah yang tidak teridentifikasi. Apakah identifikasi jenazah merupakan kewajiban hukum menurut hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional? atau hanya sekadar kewajiban moral untuk membantu anggota keluarga yang berduka? Penelitian ini akan memberikan gambaran umum tentang prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur identifikasi jenazah. Kemudian membandingkan dengan aturan-aturan Hukum Humaniter Internasional dan menunjukkan bahwa baik Humaniter Internasional maupun Hukum Islam bertujuan untuk mengakhiri penderitaan keluarga orang hilang. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative. pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan Artikel ini adalah persamaan dan saling melengkapi dari kedua badan hukum sangat berkontribusi untuk digunakan oleh pekerja kemanusiaan untuk melindungi keluarga orang yang meninggal dan mengakhiri penderitaan memperoleh informasi tentang nasib dan keberadaan jenazah. Penguburan jenazah yang tidak teridentifikasi pekerja kemanusiaan harus berdiskusi dengan otoritas agama. Serta pentingnya penyimpanan

informasi jenazah sebelum menguburkannya dan berpartisipasi dalam pengembangan ilmu forensik di negara-negara Islam.

Kata Kunci : Hukum Islam, Hukum Humaniter Internasional, Orang Hilang, Benca Alam

A. Pendahuluan

Berdasarkan hukum Islam, orang dianggap hilang (*mafqud)* ketika mereka tidak ada tanpa jejak, ketika semua bentuk komunikasi dengan orang yang mereka cintai telah hilang atau ketika periode yang cukup lama terjadi sejak mereka menghilang. Berdasarkan hukum Humaniter Internasional, orang dianggap hilang jika kerabat mereka atau kekuatan yang mereka andalkan tidak memiliki informasi tentang nasib mereka. Identifikasi didefinisikan sebagai 'individualisasi dengan atribusi nama lahir atau nama lain yang sesuai untuk sisa-sisa manusia' (Komite Internasional Palang Merah.

Definisi ini tidak memahami tujuan kemanusiaan untuk mengidentifikasi orang mati yang mengakhiri kesedihan dan penderitaan keluarga karena tidak diketahuinya bukti kematian orang yang mereka cintai[1]. Faktanya, keluarga orang hilang baru bisa memulai proses berkabung ketika harapan bahwa orang yang mereka cintai masih hidup telah sirna, meskipun mengetahui bahwa orang yang mereka cintai telah meninggal dunia memang menyakitkan, informasi ini membebaskan mereka dari siksaan ketidakpastian yang berkelanjutan[2].

Banyak kaidah hukum Islam yang menjelaskan bahwa jenazah harus diperlakukan dengan hormat untuk menjaga martabat orang yang meninggal dan menunjukkan rasa hormat terhadap perasaan orang-orang terkasih yang masih hidup. Sunnah (tradisi) yang terdiri dari ucapan, tindakan, dan persetujuan diam-diam Nabi, menunjukkan bahwa mencari, mengidentifikasi, dan mengumpulkan jenazah di antara tentara Muslim merupakan kewajiban bagi umat Islam[3]. Dalam konflik bersenjata internasional, para pihak juga diharuskan untuk berupaya mengumpulkan dan mencatat informasi yang dapat membantu identifikasi korban tewas. dan mereka memiliki

[1] Yusuf Dm et al., "PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER 1Mohd," *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 781–99.

[2] KHANZA JASMINE, "PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 1," *Lex Privatum* 13, no. 1 (2014).

[3] Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968.

kewajiban untuk memfasilitasi langkah-langkah yang diambil untuk mencari mereka yang terbunuh, sejauh pertimbangan militer memungkinkan[4].

Pencarian, identifikasi, dan pengumpulan jenazah sering kali sangat bergantung pada kerja sama otoritas negara karena mereka sering kali mengetahui di mana jenazah dikuburkan, memiliki kendali atas jenazah, dan akses ke keluarga yang mencari orang yang mereka cintai[5]. Jadi, jika salah satu pihak tidak mematuhi hukum humaniter internasional tetapi lebih kepada hukum Islam, sangat penting untuk mengingat prinsip-prinsip hukum Islam yang terkait dengan pengelolaan jenazah untuk membuka dialog dan mengungkap nasib keberadaan orang yang hilang[6]

Dunia Islam saat ini telah dihadapkan dengan banyak tantangan dalam sejarah terkini seperti situasi kekerasan, konflik bersenjata, pandemi global, dan bencana alam [7]. Salah satu dari sekian banyak konsekuensi bencana dari peristiwa tersebut adalah ditemukannya banyak jenazah yang tidak teridentifikasi. Apakah identifikasi jenazah merupakan kewajiban hukum menurut hukum Islam[8] dan Hukum Humaniter Internasional?[9] atau hanya sekadar kewajiban moral untuk membantu anggota keluarga yang berduka?.

B. Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini penelitian dengan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach)* adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis undang-undang/peraturan yang terkait

[4] Dm et al., "PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER 1Mohd."

[5] Timothy L.H. McCormack, "SIXTY YEARS FROM NUREMBERG: WHAT PROGRESS FOR INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE?," *JURNAL HUKUM HUMANITER* 4, no. 90 (2015): 68–73.

[6] Indah Sari, "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43, https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763.

[7] Asiva Noor Rachmayani, "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah; Dari Klasik Sampai Kontemporer," *Al-Manhaj; Jurnal Kajian Keislaman* x, no. 1 (2016): 6.

[8] Paryadi, "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama," *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

[9] Abdul Munif Ashri, Abdul Maasba Magassing, and Iin Karita Sakharina, "Hak Atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998," *JURNAL JENTERA* 4, no. 2 (2021): 495–514.

dengan permasalahan penelitian. selanjutnya Pendekatan Konseptual *(Conceptual Approach)* adalah pendekatan yang digunakan yang berangkat dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

C. Pembahasan

Prinsip Hukum Tentang Penguburan Jenazah

Berdasarkan hukum Islam, jenazah harus dikuburkan baik selama konflik bersenjata maupun di masa damai. Penguburan jenazah merupakan kewajiban fardu kifayah. jika jenazah tidak dikuburkan, seluruh komunitas Muslim akan berdosa. Selama dan setelah konflik bersenjata, umat Islam memiliki kewajiban untuk menguburkan jenazah musuh jika musuh tidak melakukannya sendiri[10]. Hal ini dibenarkan secara berbeda oleh para ahli hukum Islam. Ibn Hazm berpendapat bahwa jika jenazah tidak dikubur, jenazah tersebut akan membusuk atau dimakan oleh hewan yang sama saja dengan mutilasi, suatu praktik yang dilarang keras dalam hukum Islam.[11]

Para ahli hukum lainnya percaya bahwa menguburkan jenazah musuh melindungi martabat manusia yang meninggal yang mengarah pada penghormatan terhadap perasaan keluarga mereka[12]. Dalam hukum Humaniter Internasional, jenazah harus dimakamkan dengan cara yang terhormat dan kuburannya dihormati dan dirawat dengan baik. Di samping itu, hukum Islam memberikan umat Islam prinsip-prinsip mengenai penguburan yang dapat membantu atau sebaliknya menjadi penghalang dalam pencarian orang hilang melalui identifikasi jenazah.

a. Larangan Pemakaman Massal

Berdasarkan hukum Islam, setiap jenazah harus dikuburkan di kuburan individu. Prinsip ini sesuai dengan Hukum Humaniter Internasional dan praktik forensik selama konflik bersenjata dan pandemi global yang mengharuskan kuburan ditandai dan dirawat untuk memastikan bahwa kuburan tersebut selalu dapat

[10] Umi Nuriyatur Rohmah et al., "Pembinaan Praktek Memandikan Jenazah Dan Mengkafani Jenazah Di Dusun Curahtemu Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo," *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 60.

[11] Deni Mulyadi, "Pemberian Bisyarah Shalat Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 63–71, https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.115.

[12] Abdul Gafur et al., "Praktek Pengurusan Jenazah Di Masjid An-Nuur Kebun Raya, Indralaya," *Altifani: International Journal of Community Engagement* 1, no. 1 (2020): 15–22, https://doi.org/10.32502/altifani.v1i1.3006.

ditemukan[13]. Meskipun, dalam kasus-kasus yang mendesak seperti konflik bersenjata dan situasi kekerasan atau bencana alam lainnya, hukum Islam memperbolehkan penguburan beberapa orang dalam satu liang lahat jika mereka setidaknya dipisahkan oleh sekat debu.

Pemisahan ini juga harus dilakukan untuk memisahkan laki-laki dan perempuan, serta Muslim dan non-Muslim[14] Pemisahan berdasarkan agama dan gender ini dapat memudahkan kerja tim investigasi yang mencari individu-individu tertentu yang hilang karena kemungkinan besar mereka mengetahui jenis kelamin dan agama mereka. Dalam konteks tertentu, kuburan massal atau kuburan kolektif membuat identifikasi menjadi mustahil. Entah karena tujuan orang yang menguburkan jenazah adalah agar jenazah tersebut menghilang (dalam kasus konflik bersenjata atau penghilangan paksa), karena kuburan tersebut dibuat dalam keadaan panik, atau karena kebutuhan akibat pandemi global atau bencana alam[15].

Penguburan massal korban yang dilakukan secara cepat dengan alasan kesehatan masyarakat tidak dapat dibenarkan dan dapat semakin menimbulkan trauma bagi keluarga dan masyarakat. Kuburan umum hanya boleh digunakan dalam keadaan luar biasa sebagai bentuk penyimpanan sementara jenazah yang dapat dilacak jika informasi yang relevan untuk identifikasi jenazah telah dikumpulkan sebelum penguburan. ICRC menegaskan bahwa dalam kasus pandemi COVID-19, kuburan massal sangat tidak dianjurkan karena sering kali menunjukkan ketidakpedulian terhadap keinginan, ritual budaya, dan agama keluarga dan masyarakat.

b. Larangan Keremasi

Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, jenazah tidak boleh dikremasi kecuali untuk alasan-alasan yang sangat mendesak seperti kebersihan atau karena alasan-alasan yang berdasarkan pada agama almarhum, dan jika kremasi dilakukan maka harus didahului dengan pemeriksaan medis untuk memastikan identitas

[13] Eunike P Emmanuela Koritelu et al., "Aspek Medikolegal Dalam Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Tanpa Identitas," *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024): 66–79, http://jurnal.untagsmg.ac.id/indeks.php/hdmhttp://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1.

[14] Mif Rohim, *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*, *Lppm Uinhasy Tebuireng Jombang*, 2019.

[15] Fadil Muhammad, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Sujana, "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 88–92, https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92.

almarhum. Hukum Islam di sisi lain melarang kremasi orang mati karena dianggap melanggar martabat tubuh manusia[16]. Pengecualian hanya untuk dapat dibuat persyaratan medis. Prinsip ini sesuai dengan praktik forensik dan prinsip-prinsip panduan ICRC mengenai pengelolaan jenazah yang merekomendasikan untuk menghindari kremasi jenazah yang tidak teridentifikasi.

Dalam kasus pandemi COVID-19, Organisasi Kesehatan Dunia menegaskan kembali pada bulan September 2020 bahwa tidak ada bukti yang mendukung asumsi bahwa kremasi korban COVID-19 akan mencegah penyebaran penyakit (Organisasi Kesehatan Dunia, 2020). Pendapat ini diamini oleh ICRC. Para ahli hukum Islam menegaskan kembali perlunya jenazah dikuburkan sesuai dengan dengan prinsip hukum Islam dan larangan keras kremasi. Namun, selama pandemi, jenazah dikremasi di beberapa negara tanpa persetujuan keluarga dan umat Islam menolak praktik ini[17].

Dalam kasus tertentu, kremasi hanya dapat dihindari setelah perjuangan panjang oleh anggota keluarga untuk menghormati iman dan kepercayaan mereka. Namun, jenazah tak dikenal yang tidak dapat diklaim oleh anggota keluarga mana pun dalam situasi ini kemungkinan besar akan dikremasi. Hal ini terjadi di India, di mana sepuluh persen penduduknya beragama Islam, sesuai dengan pedoman pemerintah tentang pengelolaan jenazah, jenazah korban COVID-19 yang tidak dikenal dikremasi (Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga India, 2021)

c. Pemakaman dengan cepat

Berdasarkan hukum Islam, lebih baik menguburkan jenazah dengan cepat, meskipun jenazah tersebut tidak diklaim atau tidak teridentifikasi, demi menghormati jenazah manusia. Penguburan cepat dimotivasi oleh keinginan untuk memperpendek penderitaan anggota keluarga dan orang-orang terkasih yang mungkin takut dan cemas bahwa jenazah tersebut akan membusuk. Sejumlah besar umat Muslim menolak praktik otopsi atau pekerjaan forensik karena menunda penguburan jenazah.

Penguburan yang cepat tersebut dapat menjadi kendala untuk mengidentifikasi jenazah karena spesialis forensik mungkin tidak diberi cukup waktu untuk melakukan

[16] Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

[17] Tarmizi Tahir and Syeikh Hasan Abdel Hamid, "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31, https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248.

tugasnya dan identifikasi segera setelah kematian sering kali lebih mudah daripada pada tahap selanjutnya[18]. Misalnya, di Indonesia setelah tsunami Asia Selatan pada bulan Desember 2004, masyarakat Muslim menguburkan jenazah dalam 24 jam pertama sehingga menyulitkan pihak berwenang untuk mengidentifikasi dan menghitung jenazah.

Dalam kasus semacam ini, dokter spesialis forensik sebaiknya menyediakan lemari es untuk melindungi jenazah dan melibatkan tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pemerintah daerah untuk meyakinkan masyarakat dan keluarga korban bahwa pemberian waktu yang cukup bagi dokter spesialis forensik untuk memeriksa jenazah penting dilakukan guna memastikan identitas korban. Pengawetan jenazah di suhu dingin sangat penting untuk memperlambat proses pembusukan, melindungi dan menghormati jenazah, tetapi juga karena dalam waktu 12 hingga 48 jam di iklim panas pembusukan mungkin sudah terlalu parah sehingga tidak memungkinkan pengenalan wajah. Solusi lain adalah mengubur jenazah di kuburan yang ditandai dan dicatat dengan jelas untuk penggalian di masa mendatang.

d. Larangan Penggalian kubur

Dalam banyak kasus, identifikasi jenazah memerlukan penggalian kuburan: pengangkatan jenazah dari tanah setelah dikubur. Penggalian kuburan dilarang dalam hukum Islam karena secara historis terkait dengan kejahatan perampokan kuburan, yang berkaitan dengan penggalian kuburan untuk mencuri kain kafan atau ornamen dari jenazah[19]. Selain itu, penghormatan terhadap jenazah juga mencakup tidak menggali kuburannya. Namun, menurut hukum Islam, penggalian kuburan dapat dilakukan jika benar-benar diperlukan. melalui keseimbangan antara aturan umum untuk memastikan penghormatan terhadap jenazah dan perasaan keluarga serta kebutuhan untuk mengidentifikasi jenazah guna memberitahu keluarga dalam keadaan luar biasa.

Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, pilihan untuk menggali jenazah guna mengidentifikasi jenazah tidak mempertimbangkan perasaan keluarga yang keberatan dengan praktik tersebut. Akan tetapi, pengelolaan jenazah harus selalu

[18] Ahmad Farikhin, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari, "TEORI HUKUM ISLAM Pendahuluan Persoalan Pelik Yang Dihadapi Dunia Islam Saat Ini Adalah Kurangnya Solusi Ke- Agamaan Yang Komprehensif Dalam Setiap Persoalan Yang Berkembang Deras Seiring Ber- Tradisi Keilmuan Umat Islam Sejak Runtuhnya Kesultanan Ottoman" 24, no. 2 (2022), https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.

[19] Muhammad Rizal Qasim and Isu-isu Kontemporer, *MAQASID ASY-SYARI ' AH*, n.d.

dilakukan dengan hati-hati dan etis guna menghormati dan melindungi perasaan anggota keluarga.

e. Pemulangan jenazah

Setelah jenazah teridentifikasi, anggota keluarga sering kali menginginkan jenazah mereka dikembalikan kepada mereka. Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, atas persetujuan para pihak dalam konflik bersenjata internasional, jenazah harus dikembalikan kepada keluarga mereka untuk dimakamkan [20]. Dalam hukum Islam, kewajiban ini bersifat mutlak, dan jenazah tentara Muslim dan kombatan musuh harus selalu dipulangkan.

Menurut ahli hukum Ibn Hazm (w.1064) kegagalan dalam melaksanakan kewajiban untuk mengembalikan jenazah tentara musuh sama saja dengan mutilasi yang dilarang keras oleh Al-Qur'an (16:126-127) setiap saat, selain pemulangan jenazah sebagaimana telah lama dilakukan sebagaimana dilaporkan dalam literatur Hadits dan Sirah. Selama bencana alam dan pandemi, logika yang sama berlaku [21]. Namun, selama pandemi COVID-19 jenazah banyak Muslim Afrika yang pergi ke luar negeri tidak dipulangkan karena lalu lintas udara internasional lumpuh, membuat keluarga mereka tidak mungkin untuk menguburkan orang yang mereka cintai di rumah berdasarkan adat istiadat hukum Islam.

D. Penutup

Hukum Islam dan Hukum Humaniter Internasional sama-sama memiliki aturan yang bertujuan untuk melindungi martabat dan rasa hormat jenazah dan keduanya saling melengkapi dalam konteks konflik bersenjata atau situasi kekerasan lainnya. Aturan Hukum Humaniter Internasional ditujukan untuk memaksa pihak-pihak yang berkonflik untuk mencegah penguburan jenazah yang tidak teridentifikasi. Hukum Islam mengharuskan penguburan cepat semua Muslim yang teridentifikasi atau tidak.

Pengecualian dapat dibuat jika tujuannya adalah untuk melindungi keluarga korban dan mengakhiri penderitaan mereka dengan memperoleh informasi tentang nasib dan keberadaan orang yang mereka cintai. Jika terjadi salah urus jenazah dalam konteks

[20] Gracia In Junika Tatodi, "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang," *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019): 126–37.

[21] Punia Nathania, F.X Adji Samekto, and Soekotjo Hardiwinoto, "Kajian Yuridis Peran Icrc Terhadap Bantuan Kemanusiaan Dalam Persepektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Boko Haram)," *Diponegoro Law Riview* 5 (2016): 1–13, https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10845/10524.

Muslim, yang dapat mengakibatkan penguburan banyak jenazah yang tidak dikenal, para profesional harus berdiskusi dengan otoritas agama dan mengemukakan berbagai prinsip hukum Islam seperti larangan kuburan kolektif dan kremasi dan pengecualian yang dibuat dalam praktik untuk penggalian jenazah.

REFERENSI

Ashri, Abdul Munif, Abdul Maasba Magassing, and Iin Karita Sakharina. "Hak Atas Kebenaran Bagi Korban Penghilangan Orang Secara Paksa Periode 1997-1998." *JURNAL JENTERA* 4, no. 2 (2021): 495–514.

Asiva Noor Rachmayani. "Pergeseran Paradigma Maqasid Al-Syariah; Dari Klasik Sampai Kontemporer." *Al-Manhaj; Jurnal Kajian Keislaman* x, no. 1 (2016): 6.

Dm, Yusuf, Heri Sugiantoro, Wahyu Combara, Johanes Gabe, Saputra Manulang, Boy, Program Pascasarjana, Magister Ilmu, S Hukum, and Universitas Lancang Kuning. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL TERHADAP KEJAHATAN PERANG DALAM HUKUM HUMANITER 1Mohd." *Jurnal Cahaya Mandalika* 5, no. 1 (2024): 781–99.

Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari. "TEORI HUKUM ISLAM Pendahuluan Persoalan Pelik Yang Dihadapi Dunia Islam Saat Ini Adalah Kurangnya Solusi Ke- Agamaan Yang Komprehensif Dalam Setiap Persoalan Yang Berkembang Deras Seiring Ber- Tradisi Keilmuan Umat Islam Sejak Runtuhnya Kesultanan Ottoman" 24, no. 2 (2022). https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332.

Gafur, Abdul, Nurhasan Nurhasan, Endang Switri, and Nurbuana Nurbuana. "Praktek Pengurusan Jenazah Di Masjid An-Nuur Kebun Raya, Indralaya." *Altifani: International Journal of Community Engagement* 1, no. 1 (2020): 15–22. https://doi.org/10.32502/altifani.v1i1.3006.

Gracia In Junika Tatodi. "Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Dalam Penyelesaian Kasus Kejahatan Perang." *Lex Crimen* 8, no. 8 (2019): 126–37.

JASMINE, KHANZA. "PEREKRUTAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA SEBAGAI KEJAHATAN PERANG MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL 1." *Lex Privatum* 13, no. 1 (2014).

Koritelu, Eunike P Emmanuela, Miranda Claudia Sihombing, Muhammad Hafizh Izzulhaq, and Fasya Millatina Ediani. "Aspek Medikolegal Dalam Transplantasi Organ Tubuh Pada Mayat Tanpa Identitas." *Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024): 66–79. http://jurnal.untagsmg.ac.id/indeks.php/hdmhttp://dx.doi.org/10.56444/hdm.v21i1.

McCormack, Timothy L.H. "SIXTY YEARS FROM NUREMBERG: WHAT PROGRESS FOR INTERNATIONAL CRIMINAL JUSTICE?" *JURNAL HUKUM HUMANITER* 4, no. 90 (2015): 68–73.

Muhammad, Fadil, Luh Putu Sudini, and I Nyoman Sujana. "Penegakan Hukum Pidana Internasional Dalam Kejahatan Perang Terhadap Kemanusiaan." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 88–92. https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2381.88-92.

Mulyadi, Deni. "Pemberian Bisyarah Shalat Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (2023): 63–71. https://doi.org/10.52029/gose.v1i1.115.

Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324.

Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968.

Nathania, Punia, F.X Adji Samekto, and Soekotjo Hardiwinoto. "Kajian Yuridis Peran Icrc Terhadap Bantuan Kemanusiaan Dalam Persepektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Boko Haram)." *Diponegoro Law Riview* 5 (2016): 1–13. https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10845/10524.

Nuriyatur Rohmah, Umi, Kamilatul Jannah, Anisatul Mukarromah, Hikmatus Suluhiyah, Riskiyatul Hasanah, Siti Aminah, Nadifatul Kutsiyah, et al. "Pembinaan Praktek Memandikan Jenazah Dan Mengkafani Jenazah Di Dusun Curahtemu Desa Sumberanyar Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo." *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 60.

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

Qasim, Muhammad Rizal, and Isu-isu Kontemporer. *MAQASID ASY-SYARI ' AH*, n.d.

Rohim, Mif. *Qawa'id Fiqhiyyah (Inspirasi Dan Dasar Penetapan Hukum)*. *Lppm Uinhasy Tebuireng Jombang*, 2019.

Sari, Indah. "Tinjauan Yuridis Hubungan Kejahatan Perang Dan Hukum Humaniter Internasional." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 2 (2021): 23–43. https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/766/763

Tahir, Tarmizi, and Syeikh Hasan Abdel Hamid. "Maqasid Al-Syari'ah Transformation in Law Implementation for Humanity." *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 119–31. https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248.